



**PENETAPAN**

**Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Perceraian Karena Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON ASLI**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat dari PERADI yang berkantor di, KABUPATEN MADIUN, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 12 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 846/AD/1277/G/2019 tanggal 26 September 2019, Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON ASLI**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 16 September 2019 dengan Nomor

*Hal. 1 dari 5 hal Pen 1277 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1277/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Pemohon mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon ;

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/05/X/2012, tertanggal 18 Oktober 2012 ;**
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Jl. Asem Puthul, Dusun Asem Payung RT 008 RW 019, Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun selama kurang lebih 6 bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah **Ba'da Adduhul** namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, **di antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah karena** Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Laki laki (suami) yang menjadi Kepala keluarga, Termohon kata katanya kasar kepada suami, Termohon berani dengan laki laki (suami) ;
5. Bahwa **puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2017 yang disebabkan karena hal yang sama** yaitu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Laki laki (suami) yang menjadi Kepala keluarga, Termohon kata katanya kasar kepada suami, Termohon berani dengan laki laki (suami) ;

Hal. 2 dari 5 hal Pen 1277 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi terus menerus tersebut, maka Pemohon sejak bulan September 2017 pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, yang mana sampai sekarang **telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 tahun**, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diajukan permohonan Cerai Talak terdaftar dalam Register Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 1203/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn., namun gugur;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut dengan minta bantuan orang tua maupun keluarga lainnya namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon **sudah tidak bisa dipertahankan lagi** dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Berdasarkan alasan diatas, mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

### Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan ikrar Talak kepada Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya ;

Hal. 3 dari 5 hal Pen 1277 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa

pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Talak dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Termohon, yang ternyata Pemohon dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Pemohon telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

*Hal. 4 dari 5 hal Pen 1277 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*Hal. 5 dari 5 hal Pen 1277 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Suyitno, S.H., M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	500.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	641.000,-

*Hal. 6 dari 5 hal Pen 1277 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)